



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan Pasal 106 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta Diklat Advokasi bagi Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Madiun.

7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas dikeluarkannya keputusan administrasi pemerintahan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

**Pasal 3**

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Walikota ini yakni dalam rangka :

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 4**

- (1) ASN berhak mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bantuan hukum litigasi; dan
  - b. bantuan hukum non litigasi.
- (3) Bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERKARA HUKUM**  
**Pasal 5**

Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan terkait perkara litigasi yang terdiri atas:

- a. Perkara Perdata;
- b. Perkara Pidana;
- c. Perkara Tata Usaha Negara.

**Pasal 6**

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan terkait perkara non litigasi yang terdiri atas:

- a. pengaduan hukum; dan/atau
- b. konsultasi hukum.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 7**

- (1) Bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh LKBH setelah mendapat pertimbangan dari Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (4) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di BKPSDM.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan Kepala BKPSDM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan yang berisi nama, NIP, pangkat/golongan ruang, umur, jabatan, perangkat daerah dan uraian singkat permasalahan hukum yang dihadapi;
  - b. surat pengantar dari perangkat daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - c. dokumen lain yang terkait.

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) apabila permohonan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, maka akan disampaikan ke LKBH untuk mendapatkan proses lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) apabila permohonan tidak memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, maka akan diberikan surat pemberitahuan.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dijadikan sebagai dasar/bahan pertimbangan bagi LKBH untuk menetapkan jenis bantuan hukum yang akan diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh LKBH/Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LKBH/Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Madiun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perkara non tindak pidana korupsi dari dana hibah; dan
- b. perkara tindak pidana korupsi dari dana iuran.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi ASN.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Oktober 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 11 Oktober 2022


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 51/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**